

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak kegiatan operasional perusahaan yang ditimbulkan secara tidak langsung mengubah sudut pandang perusahaan. Dimana tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility disclosure*) tidaklah lagi dianggap sebagai “cost” semata-mata, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan dalam mengungkapkan CSR perusahaan serta mempertahankan legitimasi dan *going concern* perusahaan (Azherly (2012:5). Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholder*-nya dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik (Azherly, 2012:34).

Penerapan *corporate social responsibility* (CSR) oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) yang disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (Sari, 2012). Untuk mencapai tujuan *corporate social responsibility disclosure* dalam meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, perlu adanya keterpaduan antara peran *corporate governance* dengan strategi *corporate social responsibility disclosure* (CSRD). *Corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (Oktafia *et al.*, 2015).

Jang dalam Azheri (2012:200) berpendapat bahwa dengan adanya konsep *corporate governance* akan membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas komunitas bisnis, dan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan merupakan salah satu cara untuk memperkuat demokrasi dan transparansi dalam masyarakat ekonomi pasar. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Kesadaran mengenai *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) dapat berdampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan akan mengarahkan kepada kepentingan *board of directors* (dewan direksi) terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Mekanisme monitoring dalam *corporate governance* berguna untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antar *stakeholders*, sehingga tujuan *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) benar-benar diarahkan untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka panjang, dan bukan hanya motif jangka panjang untuk memaksimalkan laba semata (Oktafia *et al.*, 2015).

Konsep *corporate governance* pertama kali diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada tahun 1999 melalui sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor:KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 melalui sebuah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Komite ini kemudian menerbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan KEP/49/M.EKON/11/2004 KNKCG berganti nama menjadi KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) yang terdiri dari Sub-

Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Komite ini kemudian mengeluarkan Pedoman Umum GCG Indonesia tahun 2006 yang berlaku untuk sektor publik dan korporasi. Pelaksanaan praktik *corporate governance* di Indonesia menganut 5 prinsip, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* (TARIF) (Herwanti, 2012).

Menurut Murwaningsari (2009) CSR memiliki kaitan erat dengan *good corporate governance* (GCG). Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain *corporate social responsibility* berorientasi kepada para *stakeholders*, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama GCG yaitu *responsibility*, sedangkan pengungkapan pelaksanaan CSR perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi. Menurut Reksodiputro (2004) dalam Sudana *et al.*, (2011) konsep CSR merupakan bagian pedoman pelaksanaan GCG. Implementasi GCG akan menunjang tercapainya aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan, serta menciptakan nilai tambah pada produk dan jasa bagi *shareholders* dan *stakeholders* perusahaan (Kartini, 2013:17).

Penelitian mengenai *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) layak untuk diteliti kembali ialah beberapa tahun terakhir telah banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya menerapkan program *corporate social responsibility* (CSR) sebagai dari suatu strategi bisnis perusahaan. Penerapan CSR semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan pelaku usaha karena dengan CSR akan meningkatkan kontrol sosial dan tindakan kritis dari masyarakat. Tumbuhnya kesadaran publik atas tindakan kritis dari masyarakat disebabkan karena banyak perusahaan yang menciptakan masalah sosial seperti polusi, sumberdaya, limbah, mutu produk, tingkat keselamatan produk, serta hak

dan status tenaga kerja. Sehingga memaksa perusahaan untuk memberikan tanggungjawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat (Gray *et al* (1987) dalam Sudana *et al.*, 2011). Sejak banyaknya timbul masalah mengenai aktivitas perusahaan yang telah menciptakan masalah sosial tersebut sehingga *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) perusahaan di Indonesia termasuk pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) karena pemerintah sudah memasukkan klausula CSR dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Persoalannya sekarang adalah mengapa pada saat CSR diatur secara eksplisit dalam UUPT, telah menuai reaksi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan asosiasi pembisnis Indonesia lainnya. Reaksi tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman mengenai CSR ini masih lemah, karena CSR masih dianggap sebagai suatu kegiatan yang sukarela (*voluntary*) yang dilaksanakan dalam bentuk kedermawanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*), dan promosi perusahaan yang dikemas dalam bentuk pemberian bantuan. Pada sisi lain, dari berbagai tulisan dan penelitian menunjukkan bahwa CSR yang berkembang di kalangan dunia usaha dewasa ini bukanlah murni atas dasar kesadaran perusahaan, tetapi merupakan tuntutan dalam rangka menghadapi derasnya arus globalisasi dan tuntutan pasar bebas (*free market*) (Azherly, 2012:10-11).

Salah satu regulasi yang juga mewajibkan CSR perusahaan, yaitu peraturan Bapepam Nomor X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang berlaku sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Akan tetapi peraturan

tersebut hanya membagi aspek CSR ke dalam empat aspek besar, yaitu lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Luas pengungkapan CSR dalam arti selain rincian dari empat aspek besar Bapepam tersebut hanya merupakan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Dharmawan *et al.*, 2015).

Gray *et al.*, (1995) dalam Oktafia *et al.*, (2015) menyatakan bahwa CSRD perusahaan untuk memaksimalkan laba tidak secara universal lagi diterima. Namun, standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Sehingga, perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Apabila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure* (CSRD), namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Pebriana *et al.*, (2012) menemukan adanya pengaruh antara variabel dewan direksi dengan praktik CSRD Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Oktafia *et al.*, (2015) dengan Dharmawan *et al.*, (2015) tidak menemukan adanya pengaruh antara variabel dewan direksi dengan *corporate social responsibility disclosure* (CSRD).

Pengaruh antara komisaris independen dengan CSRD perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Penelitian Kuswanto *et al.*, (2015) dengan

Yawenas *et al.*, (2013) komisaris independen atau ukuran komisaris tidak menemukan pengaruh dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Disisi lain, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Priantana *et al.*, (2011), dan Nurkhin (2009) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan diantara kedua variabel tersebut. Pengaruh antara komite audit dengan pengungkapan CSR juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Dharmawan *et al.*, (2015), Oktafia *et al.*, (2015), dan Melati (2014) menemukan pengaruh dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Priantana *et al.*, (2011) menunjukkan tidak memiliki pengaruh signifikan diantara kedua variabel tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Oktafia *et al.*, (2015). Dalam penelitian ini, indikator *corporate governance* diproksikan dengan menggunakan variabel dewan direksi, komisaris independen, komite audit. Alasan peneliti tetap menggunakan ketiga indikator *corporate governance* tersebut karena dewan direksi merupakan pengawas dalam suatu perusahaan, sedangkan komisaris independen sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dari dewan komisaris. Peranan dewan direksi dan komisaris independen sangat penting dan diperlukan komitmen penuh dari dua hal tersebut dalam menentukan keberhasilan implementasi *Good Corporate Governanve* (Efendi, 2009:19). Sedangkan keberadaan komite audit Sebagai bagian integral dari *corporate governance* komite audit diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan serta pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan (Beasly (2000) dalam Oktafia *et al.*, 2015). Keberadaan ketiga organ perusahaan tersebut berperan penting dalam pengimplementasi GCG perusahaan.

Peneliti menambah variabel kontrol yaitu profitabilitas yang diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan *leverage* yang diproksikan menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) mengacu pada penelitian Kuswanto *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa variabel kontrol profitabilitas, *leverage* berpengaruh terhadap CSRD. Sedangkan dalam penelitian Dharmawan *et al.*, (2015) variabel profitabilitas, *leverage* tidak menemukan pengaruh terhadap CSRD perusahaan. Ketidakkonsistenan pengaruh variabel-variabel tersebut layak di uji kembali untuk mengetahui adanya pengaruh dengan CSRD atau tidak.

Variabel kontrol adalah variabel untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol ini bukan variabel utama yang akan diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh. Jika efeknya kecil terhadap hubungan kausal dan jumlah variabel kontrol dapat sangat banyak maka variabel ini dapat diabaikan (Jogiyanto, 2005). Dengan adanya variabel kontrol ini akan mengontrol pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, karena variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap variabel bebas. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias (Retno *et al.*, 2012)

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada objek penelitiannya, peneliti menggunakan perusahaan yang berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti menggunakan perusahaan *high profile* dan kaitannya dengan CSRD ialah menurut Robert (1992) dalam Anggraini (2006), perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang memiliki risiko politik yang lebih tinggi, atau tingkat persaingan yang ketat. Dan cenderung lebih sensitif

terhadap lingkungan, fakta empiris yang tidak bisa dinafikan adalah begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah merusak tatanan lingkungan dan struktur sosial perusahaan. Seperti kasus lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT *Freeport* Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan *Exxon Mobile* yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh *Newmont* di Teluk Buyat (Azherly, 2012:6). Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang berkategori *high profile* adalah industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri yang *high-profile* (Anggraini, 2006).

Perbedaan selanjutnya yaitu peneliti menggunakan *index* pengukuran CSRD yang terdapat dalam GRI Sembiring (2005) dengan menggunakan 78 item pengungkapan yang terbagi dalam tujuh kategori yaitu, lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Alasan peneliti lebih mengacu kepada *index* pengukuran CSRD pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1999) dibandingkan GRI sendiri karena kategori pengungkapan CSR yang ada dalam GRI sendiri sudah bersifat khusus sedangkan GRI Sembiring (2005) masih bersifat umum sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin kembali meneliti topik mengenai *corporate sosial responsibility disclosure* sebagai bahan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSRD)*”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014?

## 1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terfokus terhadap pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan yang berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana indikator *corporate governance* diproksikan menggunakan variabel dewan direksi, komisaris independen, komite audit. Periode penelitian hanya menggunakan dua tahun penelitian yaitu tahun 2013-2014.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji pengaruh dewan direksi terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014.

2. Untuk mengkaji pengaruh komisaris independen terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014.
3. Untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) pada perusahaan berkategori *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. *Bagi Investor dan Kreditor* diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai indikator *corporate governance* yang mempengaruhi *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD) agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.
2. *Bagi Dunia Akademis* diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai pengungkapan *corporate sosial responsibility*, terutama mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD).
3. *Bagi Peneliti* diharapkan dapat memberi manfaat serta referensi untuk menambah pengetahuan mengenai *corporate sosial responsibility disclosure* (CSRD).
4. *Bagi Perusahaan* diharapkan dapat memberi masukan dalam menetapkan strategi perusahaan ke depan dalam hubungannya dengan peningkatan nilai perusahaan melalui pengelolaan dan pengungkapan *corporate sosial responsibility*.